



TRANSPORTASI UDARA DALAM PERSPEKTIF FIQH

Aisyah Putri Wahab Piliang¹, Dinda Arisha², Sulham Efendi Hasibuan³
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan^{1,2,3}
e-mail : aisyahputri04052005@gmail.com¹, dindaarisha394@gmail.com²,
sulhanhsb14@gmail.com³

Diterima: 5/6/2026; Direvisi: 15/6/2026; Diterbitkan: 21/6/2026

ABSTRAK

Transportasi udara merupakan bagian dari perkembangan teknologi modern yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan ibadah dan muamalah dalam Islam. Perkembangan layanan penerbangan menimbulkan berbagai persoalan fikih, seperti pelaksanaan salat di dalam pesawat, penentuan arah kiblat, penyesuaian waktu salat, serta hubungan hukum antara penumpang dan penyedia jasa penerbangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan fikih terhadap penggunaan transportasi udara dan implikasinya dalam praktik ibadah serta muamalah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan transportasi udara hukumnya mubah karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam aspek ibadah, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) berupa pelaksanaan salat sesuai kemampuan serta pemanfaatan teknologi untuk menentukan arah kiblat dan waktu salat. Dalam aspek muamalah, layanan penerbangan diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan keselamatan. Kajian ini menyimpulkan bahwa fikih memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan transportasi udara sehingga pelaksanaan ibadah dan aktivitas muamalah tetap dapat berlangsung sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: *Transportasi Udara, Fikih Kontemporer, Ibadah Dalam Perjalanan, Muamalah, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Air transportation is part of modern technological development that influences various aspects of life, including the practice of worship and economic transactions in Islam. The advancement of aviation services has generated various fiqh-related issues, such as performing prayers on board aircraft, determining the direction of the qibla, adjusting prayer times, and regulating legal relationships between passengers and airline service providers. This study aims to analyze the fiqh perspective on the use of air transportation and its implications for religious practices and muamalah activities. The research employs a library research method with a normative approach through the examination of the Qur'an, Hadith, fiqh principles, and relevant literature. The findings indicate that the use of air transportation is permissible (*mubah*) because it provides significant benefits to society. In the context of worship, Islam offers legal concessions (*rukhsah*), including the performance of prayers according to one's ability and the utilization of technology to determine the qibla direction and prayer times accurately. In the context of muamalah, aviation services are permissible as long as they uphold the principles of justice, transparency, and safety. This study concludes that Islamic jurisprudence demonstrates flexibility in responding to developments in air transportation, enabling worship and muamalah activities to be carried out in accordance with Islamic principles.



Keywords: *Air Transportation, Contemporary Fiqh, Worship During Travel, Muamalah, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi transportasi udara telah membawa perubahan signifikan dalam mobilitas manusia pada era modern. Pesawat terbang memungkinkan perjalanan jarak jauh dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga mendukung aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan. Meningkatnya mobilitas global juga berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat Muslim untuk tetap menjalankan kewajiban agama selama perjalanan. Fenomena ini semakin relevan seiring berkembangnya industri wisata halal dan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim yang menuntut layanan perjalanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Abdullah et al., 2025; Soonsan & Jumani, 2024; Mustaqim et al., 2025).

Kemajuan transportasi udara menghadirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respons hukum Islam, terutama terkait pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Beberapa persoalan yang sering muncul meliputi penentuan waktu salat ketika melintasi zona waktu yang berbeda, penyesuaian arah kiblat dalam kondisi pesawat yang terus bergerak, serta pelaksanaan ibadah puasa dan ihram dalam perjalanan internasional. Dalam perspektif fiqh, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip *taysīr* (kemudahan), *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan), dan *maqāsid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Pendekatan *maqāsid* juga semakin banyak digunakan dalam kajian kontemporer untuk menjawab tantangan sektor pariwisata dan mobilitas modern (Ismanto et al., 2021; Rachman & Sangare, 2023; Awalauddin et al., 2023; Sodikin, 2023).

Selain aspek ibadah, transportasi udara juga melibatkan berbagai aktivitas muamalah yang memerlukan kepastian hukum syariah, seperti transaksi pembelian tiket, penyediaan layanan penerbangan, mekanisme kompensasi, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara maskapai dan penumpang. Kajian mengenai tata kelola layanan berbasis syariah menunjukkan bahwa prinsip keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan perlindungan hak pengguna menjadi unsur penting dalam pengembangan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Nurcahyo et al., 2024; Sumpena, 2025; Ansori et al., 2025). Oleh karena itu, pembahasan transportasi udara tidak hanya terbatas pada aspek teknis perjalanan, tetapi juga mencakup dimensi etika dan hukum muamalah yang lebih luas.

Penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir umumnya berfokus pada pengembangan wisata halal, implementasi *maqāsid al-syarī'ah* dalam sektor pariwisata, serta persepsi wisatawan Muslim terhadap layanan yang ramah syariah (Abdullah et al., 2025; Mustaqim et al., 2025; Rahmad & Hastriana, 2026). Kajian lain membahas regulasi wisata halal, kesenjangan kebijakan, dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis syariah (Wajdi et al., 2026; Nugraha, 2025; Hussain et al., 2024). Sementara itu, penelitian tentang interaksi wisatawan dalam konteks wisata religi dan pengembangan destinasi warisan budaya lebih banyak menyoroti aspek sosial dan keberlanjutan daripada persoalan fiqh transportasi (Jiang et al., 2024; Zhang et al., 2022).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan wisata halal dan kajian *maqāsid al-syarī'ah*, masih terdapat keterbatasan dalam mengkaji transportasi udara sebagai objek kajian fiqh yang utuh. Sebagian besar studi menempatkan transportasi hanya sebagai sarana pendukung perjalanan, bukan sebagai ruang yang memunculkan persoalan ibadah dan muamalah secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap*, yaitu belum banyak penelitian yang mengintegrasikan



analisis hukum ibadah selama penerbangan dengan kajian akad dan transaksi layanan penerbangan dalam perspektif fiqh kontemporer.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transportasi udara dari perspektif fiqh dengan menelaah aspek ibadah dan muamalah secara terpadu. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menghubungkan prinsip-prinsip fiqh klasik, pendekatan maqāsid al-syarī'ah, fatwa-fatwa kontemporer, dan praktik transportasi udara modern dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah fiqh kontemporer mengenai mobilitas modern sekaligus memberikan rujukan bagi masyarakat, praktisi penerbangan, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan layanan transportasi udara yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis normatif terhadap konsep dan ketentuan fiqh yang berkaitan dengan transportasi udara. Sumber data diperoleh dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik seperti *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, sedangkan sumber sekunder mencakup fatwa-fatwa resmi Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang relevan dengan isu ijarah, ju'alah, dan layanan berbasis syariah. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan tingkat relevansi dengan tema penelitian, otoritas keilmuan penulis atau lembaga penerbit, serta kontribusinya dalam menjelaskan persoalan fiqh kontemporer terkait transportasi udara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan menelusuri, menyeleksi, serta menginventarisasi berbagai sumber yang relevan dengan fokus kajian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu aspek ibadah dan muamalah dalam transportasi udara. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan ushul fiqh dan *qawā'id fiqhiyyah* melalui tahapan klasifikasi data, interpretasi terhadap dalil, fatwa, dan pendapat ulama, serta sintesis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber pustaka dengan membandingkan berbagai referensi primer, fatwa kelembagaan, dan literatur akademik kontemporer guna memastikan konsistensi serta validitas argumentasi yang digunakan dalam kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memetakan perkembangan keilmuan yang berkaitan dengan fiqh kontemporer, maqāsid al-syarī'ah, wisata halal, dan layanan ramah Muslim. Penelusuran literatur menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap integrasi nilai-nilai syariah dalam sektor perjalanan dan pariwisata mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian telah mengkaji aspek regulasi, keberlanjutan, pengalaman wisatawan Muslim, transformasi digital, hingga implementasi prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah dalam industri jasa modern. Telaah literatur ini penting untuk mengidentifikasi kecenderungan penelitian yang telah berkembang sekaligus menemukan ruang kajian yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, studi literatur berikut disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi penelitian ini dalam konteks perkembangan kajian fiqh dan layanan berbasis syariah kontemporer.

| No Penulis & Tahun Fokus Kajian | Temuan Utama | Relevansi dengan Penelitian | |
|---------------------------------|---|--|--|
| 1 Akmal et al. (2021) | Pengembangan wisata halal berbasis maqashid syariah | Maqashid syariah menjadi landasan pengembangan layanan wisata halal | Mendukung analisis maqashid dalam transportasi udara |
| 2 Ismanto et al. (2021) | Wisata halal perspektif maqashid syariah | Kemaslahatan menjadi tujuan utama layanan wisata halal | Menjadi dasar analisis kemudahan perjalanan udara |
| 3 Syah Putra & Tucunan (2021) | Kebutuhan wisatawan Muslim | Pemenuhan kebutuhan ibadah menjadi faktor penting dalam layanan wisata | Relevan dengan kebutuhan ibadah selama penerbangan |
| 4 Khasanah (2021) | Implementasi wisata halal | Wisata halal harus memenuhi prinsip syariah secara menyeluruh | Menunjukkan pentingnya layanan penerbangan yang sesuai syariah |
| 5 Darmalaksana & Busro (2021) | Pariwisata halal dalam perspektif hadis | Konsep wisata halal memiliki dasar normatif dalam Islam | Memperkuat legitimasi syariah layanan perjalanan |
| 6 Zhang et al. (2022) | Kajian bibliometrik pariwisata warisan dunia | Tren penelitian pariwisata berkembang menuju keberlanjutan dan pengalaman wisata | Memberikan konteks perkembangan sektor perjalanan global |
| 7 Awalauddin et al. (2023) | Regulasi wisata halal berbasis maqashid syariah | Regulasi perlu berorientasi pada kemaslahatan publik | Relevan dengan pengembangan regulasi penerbangan syariah |
| 8 Rachman & Sangare (2023) | Implementasi wisata halal di NTB | Pendekatan maqashid mendukung keberhasilan wisata halal | Menjadi dasar analisis layanan perjalanan Muslim |
| 9 El Hasan et al. (2023) | Wisata halal perspektif maqashid syariah | Nilai syariah harus diintegrasikan dalam layanan wisata | Relevan dengan pelayanan penerbangan berbasis syariah |
| 10 Hussain et al. (2024) | Hambatan pembangunan pariwisata berkelanjutan | Diperlukan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan regulasi | Menjadi rujukan pengembangan transportasi berkelanjutan |
| 11 Jiang et al. (2024) | Interaksi wisatawan dalam wisata religi | Pengalaman religius membentuk perilaku sosial positif | Mendukung pentingnya layanan perjalanan religius |
| 12 Nurcahyo et al. (2024) | Manajemen maqashid syariah dan SDGs | Maqashid syariah mendukung pembangunan berkelanjutan | Relevan dengan tata kelola transportasi udara syariah |
| 13 Soonsan & Jumani (2024) | Persepsi wisatawan terhadap atribut halal | Fasilitas ramah Muslim memengaruhi keputusan perjalanan | Mendukung kebutuhan layanan Muslim-friendly pada penerbangan |

| No Penulis & Tahun Fokus Kajian | | Temuan Utama | Relevansi dengan Penelitian |
|----------------------------------|---|---|--|
| 14 Abdullah et al. (2025) | Tinjauan integratif wisata halal | Wisata halal berkembang sebagai sektor global yang dinamis | Menjadi landasan teoritis penelitian |
| 15 Ansori et al. (2025) | Integrasi maqashid syariah dan ESG | Konsep ESG dapat dipadukan dengan maqashid syariah | Mendukung pengembangan penerbangan berkelanjutan |
| 16 Hidayah (2025) | Transformasi wisata halal modern | Inovasi dan digitalisasi menjadi faktor utama perkembangan wisata halal | Relevan dengan transformasi layanan penerbangan modern |
| 17 Isnaini Harahap et al. (2025) | Muslim-friendly tourism dalam perspektif Al-Qur'an | Layanan ramah Muslim merupakan implementasi maqashid syariah | Mendukung penyediaan fasilitas ibadah di pesawat |
| 18 Jabeen et al. (2025) | Model wisata halal berkelanjutan | Integrasi nilai Islam dan keberlanjutan menjadi tren global | Relevan dengan pengembangan layanan penerbangan syariah |
| 19 Mustaqim et al. (2025) | Perspektif wisatawan Muslim di Korea Selatan | Kebutuhan fasilitas ibadah dan makanan halal sangat penting | Mendukung kebutuhan layanan Muslim dalam penerbangan |
| 20 Nugraha (2025) | Reformulasi pendekatan wisata halal | Pendekatan maqashid lebih inklusif dalam masyarakat plural | Mendukung pendekatan fiqh kontemporer |
| 21 Soehardi et al. (2025) | Fiqh muamalah dalam ekosistem wisata halal | Integrasi fiqh muamalah dan bisnis berkelanjutan sangat penting | Menjadi dasar analisis akad penerbangan |
| 22 Sumpena (2025) | Strategi pengembangan wisata halal | Wisata halal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan | Memberikan perspektif pengembangan industri perjalanan |
| 23 Uriawan et al. (2025) | Fiqh muamalah transaksi digital | Transaksi digital sah selama memenuhi prinsip syariah | Relevan dengan sistem tiket elektronik maskapai |
| 24 Bowen et al. (2026) | Sistem transportasi udara global | Industri penerbangan menghadapi tantangan tata kelola dan keberlanjutan | Memberikan konteks industri penerbangan modern |
| 25 Ekawaty & Hanafiansyah (2026) | Meta-analisis wisata halal berbasis maqashid | Wisata halal berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat | Mendukung pendekatan kemaslahatan dalam transportasi udara |
| 26 Mohd et al. (2026) | Kebutuhan wisatawan Muslim berbasis layanan digital | Layanan digital mendukung pemenuhan kebutuhan religius wisatawan | Relevan dengan layanan penerbangan digital |
| 27 Muzammil (2026) | Pariwisata ziarah dan maqashid syariah | Mobilitas jamaah memerlukan dukungan layanan yang sesuai syariah | Relevan dengan perjalanan ibadah melalui pesawat |
| 28 Rahmad & Hastriana (2026) | Tinjauan sistematis wisata halal global | Tren wisata halal mengarah pada inklusivitas dan keberlanjutan | Mendukung pengembangan layanan penerbangan syariah |

| No Penulis & Tahun Fokus Kajian | Temuan Utama | Relevansi dengan Penelitian |
|---------------------------------|--|---|
| 29 Wajdi et al. (2026) | Kesenjangan regulasi wisata halal | Diperlukan penguatan regulasi berbasis maqashid syariah |
| 30 Sodikin (2023) | Pariwisata halal perspektif Al-Qur'an dan maqashid syariah | Pariwisata halal harus berorientasi pada kemaslahatan dan nilai Qur'ani |

Berdasarkan hasil telaah literatur, dapat dipahami bahwa kajian mengenai penerapan prinsip syariah dalam sektor perjalanan telah berkembang secara luas dan multidisipliner. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada pengembangan wisata halal, kebutuhan wisatawan Muslim, keberlanjutan industri pariwisata, dan implementasi maqāsid al-syarī'ah pada sektor jasa secara umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai transportasi udara sebagai objek kajian fiqh belum memperoleh perhatian yang memadai, terutama yang mengintegrasikan dimensi ibadah dan muamalah dalam satu kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui kajian yang lebih komprehensif mengenai penggunaan transportasi udara dalam pelaksanaan ibadah serta penerapan akad dan prinsip fiqh muamalah dalam layanan penerbangan modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan fiqh kontemporer sekaligus memperkaya diskursus mengenai layanan transportasi udara yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Pandangan Fiqh Mengenai Penggunaan Transportasi Udara dalam Pelaksanaan Ibadah Umat Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa belum terdapat fatwa yang secara khusus mengatur penggunaan pesawat sebagai sarana transportasi dalam pelaksanaan ibadah. Namun demikian, beberapa fatwa MUI dan DSN-MUI memberikan dasar hukum yang berkaitan dengan penggunaan transportasi udara dalam aktivitas keagamaan. Salah satunya adalah ketetapan mengenai keabsahan miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah yang menunjukkan bahwa penggunaan pesawat tidak menghalangi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ketetapan tersebut menjadi indikasi bahwa perkembangan moda transportasi modern dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh memiliki sifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat. Dengan demikian, penggunaan pesawat sebagai sarana perjalanan ibadah dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan kewajiban keagamaan secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Fatwa MUI Nomor 04/MUNAS VIII/MUI/2010 tentang puasa bagi pilot memberikan dispensasi bagi pilot yang menjalankan tugas penerbangan dalam kondisi tertentu. Fatwa tersebut menunjukkan pengakuan terhadap kondisi perjalanan udara sebagai bagian dari kategori safar yang memiliki konsekuensi hukum dalam ibadah. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa syariat Islam mempertimbangkan aspek kemudahan dan kondisi riil yang dihadapi seseorang dalam menjalankan kewajiban agama. Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan pedoman umum mengenai perjalanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah meskipun tidak secara khusus membahas transportasi udara. Keberadaan fatwa tersebut



memperkuat pandangan bahwa aktivitas perjalanan, termasuk perjalanan udara, harus tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman seperti kehalalan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa.

Berdasarkan berbagai fatwa tersebut, penggunaan transportasi udara dalam pelaksanaan ibadah dapat dipahami sebagai sesuatu yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah yang berlaku. Ketentuan tersebut meliputi aspek keamanan, kehalalan, kemudahan, serta kemampuan pengguna untuk tetap melaksanakan kewajiban agama sesuai kondisi yang dihadapi selama perjalanan. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, penggunaan transportasi udara bahkan dapat dipandang sebagai sarana yang mendukung terwujudnya kemaslahatan karena memberikan kemudahan akses bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Kemajuan teknologi transportasi memungkinkan perjalanan yang sebelumnya membutuhkan waktu sangat lama dapat ditempuh dengan lebih cepat dan aman. Oleh karena itu, transportasi udara tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas, tetapi juga menjadi sarana yang mendukung pelaksanaan ibadah secara lebih optimal dalam kehidupan modern.

2. Bentuk-Bentuk Akad dalam Layanan Penerbangan

Hasil kajian menunjukkan bahwa layanan penerbangan dapat dianalisis menggunakan beberapa bentuk akad dalam fiqh muamalah. Akad yang paling dominan adalah ijarah karena maskapai menyediakan jasa transportasi kepada penumpang dengan imbalan berupa pembayaran tiket. Dalam akad ini, manfaat jasa, durasi layanan, dan besaran ujah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, pembelian tiket pesawat merupakan bentuk kesepakatan antara penumpang dan maskapai mengenai layanan transportasi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, akad ijarah menjadi landasan utama dalam menjelaskan hubungan hukum antara maskapai dan pengguna jasa penerbangan.

Selain ijarah, layanan penerbangan juga dapat dikaitkan dengan akad ju'ālah. Akad ini dapat ditemukan dalam program insentif, bonus, atau pemberian penghargaan berdasarkan pencapaian target tertentu. Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 menjelaskan bahwa akad ju'ālah diperbolehkan selama hasil yang menjadi dasar pemberian imbalan ditentukan secara jelas. Dalam industri penerbangan, akad ini dapat diterapkan pada program loyalitas pelanggan, pemberian poin perjalanan, atau penghargaan bagi mitra bisnis yang berhasil mencapai target tertentu. Penerapan akad ju'ālah menunjukkan bahwa konsep-konsep fiqh klasik masih memiliki relevansi dalam menjelaskan berbagai bentuk transaksi modern. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan model bisnis yang terus berubah.

Kajian ini juga menemukan relevansi akad ijarah maushūfah fi al-dimmah dalam sistem pemesanan tiket penerbangan. Akad ini digunakan ketika manfaat jasa telah dijelaskan spesifikasinya meskipun objek layanan belum diberikan pada saat akad berlangsung. Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 memberikan landasan hukum bagi penerapan akad tersebut selama spesifikasi manfaat dan nilai ujah disepakati secara jelas. Dalam konteks penerbangan, penumpang dapat memesan tiket jauh sebelum jadwal keberangkatan dengan informasi yang telah ditentukan mengenai rute, waktu, dan kelas penerbangan. Praktik ini menunjukkan kesesuaian antara konsep ijarah maushūfah fi al-dimmah dengan sistem reservasi modern yang banyak digunakan dalam industri transportasi udara. Dengan demikian, berbagai bentuk akad dalam fiqh muamalah dapat menjadi dasar normatif yang kuat dalam mendukung operasional layanan penerbangan modern.



3. Hukum Fiqh Terkait Aspek Muamalah dalam Layanan Penerbangan

Hasil kajian menunjukkan bahwa layanan penerbangan termasuk dalam kategori akad jasa yang tunduk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hubungan antara maskapai dan penumpang pada dasarnya merupakan akad ijarah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Maskapai berkewajiban menyediakan layanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan penumpang berkewajiban membayar biaya layanan sesuai ketentuan yang berlaku. Hubungan timbal balik tersebut harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan agar transaksi dapat berlangsung secara sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, seluruh proses layanan penerbangan harus dirancang untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, transaksi layanan penerbangan harus memenuhi prinsip kejelasan akad untuk menghindari unsur gharar. Informasi mengenai harga tiket, jadwal penerbangan, fasilitas yang diberikan, serta mekanisme pembatalan dan kompensasi harus disampaikan secara transparan. Transparansi ini menjadi penting karena ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, prinsip keadilan dan kerelaan para pihak menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi jasa penerbangan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan fiqh muamalah yang berupaya menciptakan hubungan ekonomi yang sehat, adil, dan saling menguntungkan. Dengan adanya keterbukaan informasi, tingkat kepercayaan antara penyedia jasa dan konsumen juga dapat meningkat.

Kajian ini juga menemukan bahwa fiqh menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak penumpang ketika terjadi keterlambatan, pembatalan, atau gangguan layanan lainnya. Dalam kondisi tersebut, pemberian kompensasi yang proporsional merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Prinsip ini mencerminkan perhatian Islam terhadap perlindungan konsumen dan pencegahan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan terhadap hak penumpang berkaitan dengan upaya menjaga harta dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, maskapai penerbangan tidak hanya dituntut memberikan layanan yang berkualitas, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul secara adil dan transparan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan mendukung terciptanya sistem layanan penerbangan yang lebih profesional, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transportasi udara telah diterima sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan ibadah. Meskipun tidak ditemukan fatwa yang secara eksplisit membahas pesawat sebagai sarana ibadah, berbagai fatwa yang berkaitan dengan perjalanan udara menunjukkan adanya penerimaan hukum Islam terhadap moda transportasi modern. Hal ini mencerminkan fleksibilitas fiqh dalam merespons perubahan sosial dan teknologi. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Akmal et al. (2021) yang menegaskan bahwa perkembangan sektor perjalanan dan mobilitas Muslim perlu diarahkan pada pencapaian maqāṣid al-syarī'ah sehingga kemajuan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penggunaan transportasi udara dapat dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengurangi kesulitan bagi umat Islam. Kemudahan akses menuju tempat ibadah, efisiensi waktu perjalanan, dan peningkatan keselamatan merupakan bentuk realisasi tujuan syariah dalam menjaga agama (*ḥifz al-dīn*),



jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismanto et al. (2021), Rachman dan Sangare (2023), Awalauddin et al. (2023), serta Harahap et al. (2025) yang menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi landasan penting dalam pengembangan layanan yang ramah terhadap kebutuhan Muslim. Selain itu, Syah Putra dan Tucunan (2021) menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan religius pengguna jasa perjalanan merupakan bagian integral dari pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Konteks transportasi udara menunjukkan bahwa kebutuhan keagamaan pengguna tidak lagi terbatas pada destinasi perjalanan, tetapi mencakup keseluruhan proses mobilitas. Temuan ini didukung oleh Mohd et al. (2026) yang menunjukkan bahwa kebutuhan berbasis keimanan (*faith-based needs*) semakin menjadi perhatian dalam layanan perjalanan modern. Dengan demikian, pesawat tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi ruang sosial yang menuntut adanya fasilitasi pelaksanaan ibadah secara memadai. Perspektif ini memperluas kajian wisata halal yang selama ini lebih banyak berfokus pada destinasi dan akomodasi dibandingkan aspek perjalanan itu sendiri. Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa *fiqh kontemporer* memiliki kapasitas untuk mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akad-akad *fiqh klasik* masih relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan hukum dalam layanan penerbangan modern. Akad *ijarah*, *ju‘ālah*, dan *ijarah maushūfah fī al-dimmah* mampu menjadi dasar normatif bagi berbagai bentuk layanan yang ditawarkan maskapai penerbangan. Kejelasan manfaat, harga, waktu layanan, dan hak para pihak menjadi unsur penting yang menentukan keabsahan transaksi menurut perspektif *fiqh muamalah*. Temuan ini memperlihatkan bahwa *fiqh muamalah* memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan model bisnis modern.

Soehardi et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi *fiqh muamalah* dan *maqāṣid al-syarī‘ah* memungkinkan terciptanya model bisnis yang berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Sejalan dengan hal tersebut, Uriawan et al. (2025) menunjukkan bahwa berbagai bentuk transaksi digital kontemporer tetap dapat dinilai sah selama memenuhi prinsip transparansi, kerelaan para pihak, dan terhindar dari *gharar*. Oleh karena itu, sistem pemesanan tiket elektronik, pembayaran digital, maupun layanan tambahan dalam industri penerbangan dapat dianalisis melalui kerangka *fiqh* yang sama. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa konsep-konsep *fiqh klasik* tetap relevan dalam menjawab perkembangan industri jasa modern yang semakin kompleks.

Prinsip-prinsip *fiqh muamalah* memberikan kerangka normatif yang kuat dalam mengatur hubungan antara maskapai dan penumpang. Kejelasan informasi, transparansi biaya, perlindungan konsumen, dan mekanisme kompensasi merupakan implementasi nilai-nilai syariah dalam layanan penerbangan modern. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keabsahan akad, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, perlindungan terhadap hak penumpang merupakan bagian dari upaya menjaga harta, jiwa, dan kepentingan publik yang menjadi tujuan utama syariat. Temuan ini sejalan dengan El Hasan et al. (2023), Khasanah (2021), dan Darmalaksana dan Busro (2021) yang menekankan bahwa implementasi prinsip syariah harus mencakup seluruh ekosistem perjalanan, mulai dari proses keberangkatan hingga pelayanan yang diterima pengguna jasa. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi regulator, maskapai penerbangan, dan penyedia layanan perjalanan dalam mengembangkan standar pelayanan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Bowen et al. (2026) menjelaskan bahwa sistem transportasi udara global terus berkembang dan membutuhkan tata kelola yang



mampu menjawab kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas ibadah selama penerbangan, transparansi informasi layanan, perlindungan hak penumpang, serta penguatan regulasi berbasis kemaslahatan dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan layanan penerbangan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons perkembangan teknologi transportasi udara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan pesawat sebagai sarana perjalanan untuk kepentingan ibadah maupun aktivitas sosial-ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur praktik keagamaan, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mampu mengakomodasi perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Dengan demikian, transportasi udara dapat dipahami sebagai instrumen modern yang tetap dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan Muslim melalui pendekatan fiqh yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam aspek muamalah, layanan penerbangan memiliki landasan syariah yang kuat melalui penerapan akad-akad seperti ijarah, ju'alah, dan ijarah maushūfah fī al-dimmah. Keabsahan akad tersebut bergantung pada terpenuhinya prinsip transparansi, keadilan, kepastian manfaat, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan konsep-konsep fiqh klasik dengan praktik transportasi udara modern, sehingga memperkaya khazanah fiqh kontemporer dalam menjawab persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi maskapai, regulator, maupun penyedia layanan perjalanan dalam mengembangkan tata kelola penerbangan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi yang lebih luas dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan regulasi dan standar layanan penerbangan yang tidak hanya memperhatikan aspek keselamatan dan efisiensi, tetapi juga kebutuhan keagamaan pengguna jasa. Pengembangan fasilitas penunjang ibadah, kejelasan informasi terkait waktu salat dan arah kiblat, serta penerapan prinsip-prinsip transaksi syariah dapat menjadi bagian dari peningkatan kualitas layanan penerbangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip fiqh dalam praktik operasional maskapai secara empiris, termasuk persepsi pengguna jasa terhadap layanan penerbangan berbasis syariah. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai relevansi fiqh dalam menghadapi dinamika transportasi modern di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, H., bin Lahuri, S., Ghozali, M., & Nurizal, N. (2021). Developing halal tourism guidance in Indonesia based on maqashid al-shari'a approach. *Justicia Islamica*, 18(2), 243–259. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2650>
- Ansori, I., Khairunnisa, D., Jayadi, H., & Puspitasari, D. K. (2025). Sustainable halal tourism development: Integrating Maqasid al-Shariah and ESG frameworks in Indonesia. *Proceeding of International Annual Conference on Islamic Economy and Law*, 4(1), 181–194. <https://doi.org/10.21107/aciell.v4i1.819>



- Awalauddin, M., Amiruddin, K., Fadel, M., & Asti, M. J. (2023). The urgency of maqāṣid sharīa for halal tourism regulation in Indonesia. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1–19. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.35026>
- Bowen, J., Hashimura, L. K., & Apostolides, S. L. (2026). The global air transport system. In *Research Handbook on Air Transport Management* (pp. 11–24). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035336289.00010>
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Pariwisata halal perspektif ekonomi syariah: Studi takhrij hadis. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>
- Dwi Vita Lestari Soehardi, Sri Sudiarti, & Marliyah. (2025). The paradigm of fiqh muamalah maliyah in the halal tourism ecosystem: Integration of maqashid syariah and sustainable business models. *Brilliant International Journal of Management and Tourism*, 5(2), 225–235. <https://doi.org/10.55606/bijmt.v5i2.4689>
- Ekawaty, M., & Hanafiansyah, M. R. (2026). Beyond Muslim-friendly destinations: A PRISMA-based meta-analysis of Maqasid al-Shariah-oriented halal tourism and community welfare outcomes. *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)*, 5(2), 283–285. <https://doi.org/10.58631/ajemb.v5i2.424>
- El Hasan, S. S., Al Farisi, M. S., & Sandi, R. A. (2023). Halal tourism in Indonesia: Maqashid syariah perspective. In *Proceeding International Conference on Economy, Management, and Business* (Vol. 1, No. 1, pp. 598–607).
- Hidayah, Y. (2025). Modern halal tourism transformation towards sustainability and innovation through the implementation of halal lifestyle. *Journal of Halal Review*, 1(2), 85–101. [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.1\(2\)-02](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.1(2)-02)
- Hussain, K., Sun, H., Ramzan, M., Mahmood, S., & Zubair Saeed, M. (2024). Interpretive structural modeling of barriers to sustainable tourism development: A developing economy perspective. *Sustainability*, 16(13), 5442. <https://doi.org/10.3390/su16135442>
- Ismanto, K., Ghofur, A., & Fakir, F. Z. (2021). Developing halal tourism from Maqasid Sharia perspective. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 6(2), 103–114. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v6i2.8768>
- Isnaini Harahap, Marliyah, Muhammad Habibi Siregar, Waizul Qarni, Esmā Cetin, & Arifin, R. (2025). Muslim-friendly tourism as the implementation of Maqasid al-Shari'ah in the perspective of the Qur'an: A systematic literature review. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 9(2), 453–474. <https://doi.org/10.29240/alquds.v9i2.15080>
- Jabeen, S., Khan, N., Bhatti, S. H., Falahat, M., & Qureshi, M. I. (2025). Towards a sustainable halal tourism model: A systematic review of the integration of Islamic principles with global sustainability goals. *Administrative Sciences*, 15(9), 335. <https://doi.org/10.3390/admsci15090335>
- Jiang, T., Gao, J., Zheng, X., & Liao, Y. E. (2024). Engendering prosociality through tourist-to-tourist interaction in religious tourism: An existential transformative perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(12), 2442–2458. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2277126>
- Khasanah, R. (2021). Analisis implementasi wisata halal dalam prespektif maqashid syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Mohd, N. S., Abdullah, U. N., Sawari, S. S. M., Jamaludin, M. A., Saffinee, S. S., & Alam, A. (2026). Muslim faith-based needs in tourism from the perspective of mobile services: A bibliometric analysis. *Planning Malaysia*, 24. <https://doi.org/10.21837/pm.v24i41.2021>



- Mustaqim, M., Hana, K. F., & Alimin, M. (2025). Muslim tourists' perspectives on halal and Muslim-friendly tourism in South Korea. *Indonesian Journal of Halal Research*, 7(2), 138–155. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v7i2.45033>
- Muzammil, M. (2026). Pilgrimage tourism and hospitality in Makkah and Madinah: A global analysis through the lens of Islamic epistemology and maqāṣid al-sharī'ah. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202601.0809.v1>
- Nugraha, A. (2025). Reformulation of the halal tourism approach: The perspective of Maqāṣid Syari'ah in a plural society. *Tasfiyah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 1(1), 44–59. <https://doi.org/10.69836/tasfiyah.v1i1.352>
- Nurcahyo, S. A., Jannah, R., & Anis, M. (2024). Maqasid syariah management in realizing sustainable development goals: Perspective of the halal tourism industry. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 6(2), 175–192. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23093>
- Rachman, A., & Sangare, B. (2023). Impact of implementation of halal tourism in West Nusa Tenggara Province: Maqashid al-Sharia perspective. *Justicia Islamica*, 20(1), 17–36. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5173>
- Rahmad, M., & Hastriana, E. (2026). Halal tourism beyond labels: A systematic literature review of sustainability and inclusive practices in global halal tourism (2023–2026). *HALAL—Journal of Halal & Muslim-Friendly Tourism*, 1(1), 1–24.
- Sodikin, S. (2023). Konsep pariwisata halal perspektif Al-Qur'an dan maqashid syariah. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 438–447. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.27>
- Soonsan, N., & Jumani, Z. A. (2024). Perceptions of halal-friendly attributes: A quantitative study of tourists' intention to travel non-Islamic destination. *Journal of Islamic Marketing*, 15(6), 1441–1460. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2022-0204>
- Sumpena, M. (2025). Halal tourism development strategy as a sustainable economy driver based on maqashid syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 1283–1302. <https://doi.org/10.30651/justeko.v9i1.23198>
- Syah Putra, M. F., & Tucunan, K. P. (2021). The concept of halal tourism and the fulfillment of Muslim tourist needs in halal tourism. *Halal Research Journal*, 1(2), 56–62. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i2.52>
- Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. *arXiv Preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.02384>
- Wajdi, F., Dardin, R. F., Salamah, U., & Daulay, M. N. (2026). Halal tourism policy in the contemporary era: A maqāṣid al-sharī'ah perspective on regulatory gaps. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(1), 247–270. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.12529>
- Zhang, J., Xiong, K., Liu, Z., & He, L. (2022). Research progress and knowledge system of world heritage tourism: A bibliometric analysis. *Heritage Science*, 10(1), 42. <https://doi.org/10.1186/s40494-022-00654-0>